



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rudi Darmawansyah Alias Rudi;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/13 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Prof. Dr. Hamka Gg. Gelatik LK. II Kel. Durian
Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Rudi Darmawansyah Alias Rudi ditangkap tanggal 31 Oktober 2024;

Terdakwa Rudi Darmawansyah Alias Rudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
2. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik tanggal 1 November 2024;
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Radinal Hutagalung, S.H., dan Johannes Lubis S.H., M.H., Advokat atau pemberi bantuan hukum yang tergabung pada Organisasi bBantuan Hukum Yesaya 56 Tebing Tinggi yang beralamat di Jln. Perintis Kemerdekaan No.15 B, Kelurahan Tebing Tinggi Lama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 8 Januari 2025 dengan register Nomor 5/SK/2025/PN TBT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tbt tanggal 3 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tbt tanggal 3 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI DARMAWANSYAH alias RUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-5 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) Jerjak pintu besi, diantaranya 8 (delapan) jerjak kecil dan 3 (tiga) Jerjak ventilasi
 - 1 (satu) buah pipa besi warna hitam dengan panjang + 1,5 meter

Dikembalikan kepada saksi korban Herni Hamzah,S.S melalui saksi Wendi Saputra;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tbt



- 1 (satu) bilah parang

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Darmawansyah Alias Rudi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
2. Agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa Rudi Darmawansyah Alias Rudi.
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa jujur dan sopann dalam proses persidangan;
4. Terdakwa tulang punggung keluarga;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RUDI DARMAWANSYAH alias RUDI pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jln. Sei Babura Kel. Durian Kec.Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya di tahun 2024, bertempat di Jln. Sei Babura Kel. Durian Kec.Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di didalam rumah korban Herni Hamzah,S,S, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa RUDI DARMAWANSYAH alias RUDI melintas menuju rumah korban Sdr. Herni Hamzah dengan berjalan kaki dan membawa sebuah parang yang sebelumnya telah di persiapkan Terdakwa. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa masuk ke dalam dengan cara melompati pagar/ tembok rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa membuka salah satu jerak jendela yang terbuat dari besi dengan menggunakan parang yang dibawa Terdakwa dan memanjat masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut. Setelah masuk ke rumah tersebut, Terdakwa membuka satu persatu jerak jendela yang terbuat dari besi yang sebelumnya terpasang di jendela rumah tersebut dengan tujuan hendak mengambil dan membawa jerak tersebut. Adapun Pada saat itu saksi Rohadi yang bekerja melakukan jaga malam di mess karyawan Klinik dr. Rina yang mana dibelakang mess tersebut terdapat Rumah Sdr. Herni Hamzah yang dijaga oleh Saksi Wendi Saputra yang beralamat di Jln. Sei Babura Kel. Durian, Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi mendengar suara besi di ketok dari rumah tersebut. Bahwa karena hal tersebut Saksi Rohadi pergi ke rumah Saksi Wendi Saputra.

Bahwa sesampainya di rumah Saksi Wendi Saputra, Saksi Rohadi bertemu dengan Saksi Amiruddin lalu Saksi Amiruddin bertanya kenapa Saksi Rohadi berada di depan rumah Saksi Wendi Saputra, lalu Saksi Rohadi menjelaskan Saksi Rohadi mendengar suara mencurigakan dari Rumah Sdr. Herni Hamzah yang dititipkan kepada Saksi Wendi Saputra untuk dijaga dan bertanggung jawab atas rumah tersebut, kemudian mengetahui hal tersebut Saksi Amiruddin dan Saksi Rohadi sama-sama membangunkan Saksi Wendi Saputra, segera setelah Saksi Wendi Saputra terbangun dan keluar rumah, Saksi Rohadi bersama dengan Saksi Amiruddin menceritakan hal informasi yang dimiliki oleh Saksi Rohadi kepada Saksi Wendi Saputra, dan ketiganya sepakat untuk pergi ke lokasi milik Sdr. Herni Hamzah tersebut. Bahwa cara ketiganya pergi ialah, Saksi Amiruddin menghantarkan Saksi Rohadi ke rumah milik Sdr. Herni Hamzah tersebut terlebih dahulu kemudian menjemput Saksi Wendi Saputra dan pergi bersama Saksi Wendi Saputra ke rumah tersebut.

Bahwa setelah para saksi sampai di rumah milik Sdr. Herni Hamzah tersebut Saksi Wendi Saputra mendengar suara besi diketok sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi Rohadi, saat hendak memeriksa sekeliling dan ke dalam rumah ada seorang warga yang melintas dan bertanya terkait aktivitas

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiganya lalu ikut memeriksa sekeliling rumah tersebut, segera setelah memeriksa sekeliling rumah warga dan juga saksi-saksi benar menemukan orang sedang berada di rumah tersebut, dan secara spontan saksi Wendi Saputra berteriak memanggil Saksi Rohadi dan mendapati bahwa jerak jendela rumah tersebut telah dibongkar. Bahwa akibat teriakan tersebut seluruh saksi dan juga warga yang ikut kemudian masuk ke dalam rumah untuk memeriksa dan saksi Rohadi bersama dengan seorang warga yang ikut naik dan memeriksa plafon rumah yang kemudian melihat Terdakwa sudah berada di sudut plafon rumah hendak keluar melalui celah dan melompat ke menara air, lalu melompat ke tembok belakang rumah untuk mencoba melarikan diri. Bahwa melihat hal tersebut saksi-saksi dan juga masyarakat kemudian melakukan pengejaran kepada Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa bersamaan dengan sebuah parang yang ditemukan pada diri Terdakwa. Bahwa setelah berhasil diamankan Terdakwa kemudian dibawa saksi Wendi Saputra, Saksi Rohadi dan Saksi Amiruddin ke Polres Tebing Tinggi, lalu Saksi Wendi Saputra melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Herni Hamzah yang kemudian Sdr. Herni Hamzah memberikan kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Wendi Saputra.

Bahwa ditemukan fakta terdapat jerak Jendela yang terbuka dengan rincian: bahwa pada rumah tersebut terdapat 11 (sebelas) jerak, 9 (sembilan) diantaranya sudah terbuka namun masih terletak didalam rumah serta 2 (dua) lainnya sudah terletak di luar rumah serta ditemukan sepotong pipa besi warna hitam dengan panjang lebih kurang 1,5 Meter yang juga digunakan Terdakwa untuk membongkar jerak jendela rumah.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 11 (sebelas) jerak diantaranya 8 (delapan) jerak kecil dan 3 (tiga) jerak ventilasi. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Sdr. Herni Hamzah yang diwakili oleh Saksi Wendi Saputra selaku korban mengalami kerugian sebesar sebesar ± Rp 15.700.000,- (Lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa RUDI DARMAWANSYAH alias RUDI tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUDI DARMAWANSYAH alias RUDI pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jln. Sei Babura Kel. Durian

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya di tahun 2024, bertempat di Jln. Sei Babura Kel. Durian Kec.Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di didalam rumah Jln. Sei Babura Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa RUDI DARMAWANSYAH alias RUDI melintas menuju rumah korban Sdr. Herni Hamzah dengan berjalan kaki dan membawa sebuah parang yang sebelumnya telah di persiapkan Terdakwa. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa masuk ke dalam dengan cara melompati pagar/ tembok rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa membuka salah satu jerak jendela yang terbuat dari besi dengan menggunakan parang yang dibawa Terdakwa dan memanjat masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut. Setelah masuk ke rumah tersebut, Terdakwa membuka satu persatu jerak jendela yang terbuat dari besi yang sebelumnya terpasang di jendela rumah tersebut dengan tujuan hendak mengambil dan membawa jerak tersebut. Adapun Pada saat itu saksi Rohadi yang bekerja melakukan jaga malam di mess karyawan Klinik dr. Rina yang mana dibelakang mess tersebut terdapat Rumah Sdr. Herni Hamzah yang dijaga oleh Saksi Wendi Saputra yang beralamat di Jln. Sei Babura Kel. Durian, Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi mendengar suara besi di ketok dari rumah tersebut. Bahwa karena hal tersebut Saksi Rohadi pergi ke rumah Saksi Wendi Saputra.

Bahwa sesampainya di rumah Saksi Wendi Saputra, Saksi Rohadi bertemu dengan Saksi Amiruddin lalu Saksi Amiruddin bertanya kenapa Saksi Rohadi berada di depan rumah Saksi Wendi Saputra, lalu Saksi Rohadi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan Saksi Rohadi mendengar suara mencurigakan dari Rumah Sdr. Herni Hamzah yang ditiptkan kepada Saksi Wendi Saputra untuk dijaga dan bertanggung jawab atas rumah tersebut, kemudian mengetahui hal tersebut Saksi Amiruddin dan Saksi Rohadi sama-sama membangunkan Saksi Wendi Saputra, segera setelah Saksi Wendi Saputra terbangun dan keluar rumah, Saksi Rohadi bersama dengan Saksi Amiruddin menceritakan hal informasi yang dimiliki oleh Saksi Rohadi kepada Saksi Wendi Saputra, dan ketiganya sepakat untuk pergi ke lokasi milik Sdr. Herni Hamzah tersebut. Bahwa cara ketiganya pergi ialah, Saksi Amiruddin menghantarkan Saksi Rohadi ke rumah milik Sdr. Herni Hamzah tersebut terlebih dahulu kemudian menjemput Saksi Wendi Saputra dan pergi bersama Saksi Wendi Saputra ke rumah tersebut.

Bahwa setelah ketiganya sampai di rumah milik Sdr. Herni Hamzah tersebut Saksi Wendi Saputra mendengar suara besi diketok sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi Rohadi, saat hendak memeriksa sekeliling dan ke dalam rumah ada seorang warga yang melintas dan bertanya terkait aktivitas ketiganya lalu ikut memeriksa sekeliling rumah tersebut, segera setelah memeriksa sekeliling rumah warga dan juga saksi-saksi benar menemukan orang sedang berada di rumah tersebut, dan secara spontan saksi Wendi Saputra berteriak memanggil Saksi Rohadi dan mendapati bahwa jerak jendela rumah tersebut telah dibongkar. Bahwa akibat teriakan tersebut seluruh saksi dan juga warga yang ikut kemudian masuk ke dalam rumah untuk memeriksa dan saksi rohadi bersama dengan seorang warga yang ikut naik dan memeriksa plafon rumah yang kemudian melihat terdakwa sudah berada di sudut plafon rumah hendak keluar melalui celah dan melompat ke menara air, lalu melompat ke tembok belakang rumah untuk mencoba melarikan diri. Bahwa melihat hal tersebut saksi-saksi dan juga masyarakat kemudian melakukan pengejaran kepada Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa bersamaan dengan sebuah parang yang ditemukan pada diri Terdakwa. Bahwa setelah berhasil diamankan Terdakwa kemudian dibawa saksi Wendi Saputra, Saksi Rohadi dan Saksi Amiruddin ke Polres Tebing Tinggi, lalu Saksi Wendi Saputra melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Herni Hamzah yang kemudian Sdr. Herni Hamzah memberikan kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Wendi Saputra.

Bahwa ditemukan fakta terdapat jerak Jendela yang terbuka dengan rincian: bahwa pada rumah tersebut terdapat 11 (sebelas) jerak, 9 (sembilan) diantaranya sudah terbuka namun masih terletak didalam rumah serta 2 (dua) lainnya sudah terletak di luar rumah serta ditemukan sepotong pipa besi warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan panjang lebih kurang 1,5 Meter yang juga digunakan Terdakwa untuk membongkar jerak jendela rumah.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan percobaan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain yang hendak dimiliki secara melawan hukum di rumah Sdr. Herni Hamzah yang diwakili oleh Saksi Wendi Saputra selaku korban sesuai dengan Surat Kuasa Laporan Polisi tanggal 31 Oktober 2024 berupa 11 (sebelas) jerak diantaranya 8 (delapan) jerak kecil dan 3 (tiga) jerak ventilasi. Bahwa akibat perbuatan tersebut, Sdr. Herni Hamzah yang diwakili oleh Saksi Wendi Saputra selaku korban mengalami kerugian sebesar sebesar \pm Rp 15.700.000,- (Lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa RUDI DARMAWANSYAH alias RUDI tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wendi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa, peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, di Jalan Sei Babura, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, ketika saksi hendak tidur, tiba tiba rumah saksi digedor yang ternyata adalah saksi Rohadi dan saudara Amir Sagala kemudian saksi Rohadi memberitahukan bahwa ada hal yang mencurigakan di rumah Jalan Sei Babura dan ada suara kletek kletek, bunyi besi di tokok dan yakin ada orang di dalam rumah lalu saksi dan saksi Rohadi berkompromi untuk mengepung rumah tersebut sehingga saksi dan saksi Rohadi pergi ke lokasi rumah tersebut, yang mana saksi Rohadi terlebih dahulu diantar ke belakang rumah lalu saksi dijemput kembali ke rumah oleh saksi Amir;
- Bahwa, saksi dan saksi Amir berdua menuju lokasi depan rumah, setiba di lokasi ada warga yang lewat bertanya ada apa lalu saksi dan saksi Amir menjelaskan ada sesuatu di dalam rumah, dan saat tiba di lokasi, saksi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tbt



dan saksi Amir pun ada mendengar bunyi seperti yang disampaikan oleh saksi Rohadi, kemudian saksi bersama salah satu warga masuk ke halaman rumah dan mengitari sekeliling rumah dan saat itu saksi dan saksi Amir mendengar ada suara langkah kaki, lalu salah seorang warga ada yang berteriak bahwa memang ada orang di dalam, dan saksi pun berteriak memanggil saksi Rohadi untuk *stand by* dibelakang rumah, dan tiba-tiba beberapa warga lainnya yang ikut masuk ke dalam halaman lokasi rumah untuk sama-sama memeriksa;

- Bahwa, saat itu saksi juga memeriksa jerjak jendela sudah dibongkar yang saksi intip dari jendela menggunakan senter, dan saksi Rohadi berteriak apa sudah Nampak atau belum dan beberapa orang warga masuk ke dalam rumah melalui jendela yang jerjaknya sudah terbuka dan memeriksa ke dalam rumah kemudian saksi Rohadi dan salah satu warga naik ke atas plafon rumah untuk memeriksa bagian atas, dan salah seorang warga yang naik ke atas melihat terdakwa sudah berada di sudut plafon dan keluar melalui celah, dan melompat ke menara air dan langsung melompat tembok belakang rumah;

- Bahwa, kemudian saksi dan warga pun mengejar terdakwa dengan melompati tembok, kemudian warga mengejar terdakwa dan ditemukan sedang membawa sebilah parang yang di selipkan dipinggangnya dan oleh warga mengatakan terdakwa sempat menodongkan parang tersebut saat dikepung dan kemudian terdakwa pun diamankan dan dibawa ke Polres Tebing Tinggi bersama parang tersebut dan setelah terdakwa diamankan, saksi dan warga kembali ke lokasi rumah untuk memeriksa jendela yang sudah hilang dan jendela yang sudah berhasil dibuka terdakwa;

- Bahwa, jendela yang masih ada ditemukan di dalam rumah tinggal 11 (sebelas) jerjak, 9 (sembilan) masih terletak di dalam rumah dan 2 (dua) buah di luar rumah dan di dalam rumah saksi bersama warga temukan sepotong besi pipa warna hitam dengan panjang lebih kurang 1,5 meter dan setelah itu jerjak besi yang sudah terletak di dalam rumah yang disandarkan disamping lemari dan dua jerjak yang berada di luar rumah yang disandarkan di dinding semuanya saksi dan warga bawa termasuk sepotong besi pipa tersebut yang saksi dan saksi dan warga duga digunakan terdakwa membongkar jerjak jendela rumah tersebut dan kami serahkan kepada Polres Tebing Tinggi;

- Bahwa, korban dari pencurian tersebut adalah Bu Herni Hamzah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bu Herni Hamzah adalah pemilik rumah yang telah di curi tersebut;
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa ada membawa barang yang di curinya;
- Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Sei Babura, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota tebing Tinggi;
- Bahwa, barang yang diambil adalah jerak jendela yang terbuat dari besi sebanyak 11 (sebelas) jerak pintu besi, diantaranya 8 (delapan) jerak kecil dan 3 (tiga) jerak ventilasi;
- Bahwa, Terdakwa mencongkel kusen jendela dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara melakukan pencurian jerak jendela besi tersebut karena saksi tidak melihat saat Terdakwa melakukan pencurian, namun sewaktu saksi tiba di rumah tersebut bersama beberapa orang warga, saksi sempat mendengar ada suara pukulan besi dan terdengar bunyi langkah, lalu ada warga yang melihat Terdakwa berada di atas plafon dan Terdakwa langsung melompat ke halaman rumah di sebelah, lalu warga langsung mengejar Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengacungkan parang kemudian Terdakwa berhasil diamankan, lalu setelah saksi cek ke dalam rumah saksi dan warga menemukan jerak jendela pintu sudah tidak ada dan ternyata sudah terlepas yang di sandarkan di dekat lemari di dalam rumah dan dua jerak lainnya berada di luar rumah dan di dalam rumah ditemukan satu potong besi kosong dengan panjang lebih kurang satu meter;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengacungkan parang;
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa dipukuli oleh warga;
- Bahwa, Pemilik rumah yang menjadi korban pencurian tersebut adalah ibu Herni Hamzah;
- Bahwa, saksi dimintai tolong oleh bu Herni Hamzah untuk mengawasi rumah dan mempromosikan untuk di kontrakkan;
- Bahwa, saksi ditiptkan kunci rumah oleh bu Herni Hamzah;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang bisa masuk ke rumah tersebut dan hanya saksi yang bisa masuk;
- Bahwa, rumah tersebut memiliki pagar dan pagar tersebut dalam keadaan terkunci dan di gembok.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa, seseorang bisa masuk melalui pagar tersebut dengan cara melompati pagar tersebut;
- Bahwa, yang membuat laporan ke kantor polisi adalah saksi, saksi sudah ada surat kuasa dari bu Herni Hamzah untuk mewakili bu Herni Hamzah karena bu Herni Hamzah sedang tidak berada di Tebing Tinggi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa, adapun kerugian yang dialami korban akibat pencurian tersebut adalah sebesar Rp.15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 32 buah jerak pintu besi;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya juga sudah terjadi pencurian didalam rumah tersebut yaitu barang berupa jerak sebanyak 21 (dua puluh satu) buah, yang mana kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, saat saksi datang ke rumah tersebut karena pemberitahuan tetangga depan rumah tersebut bahwa rumah tersebut dimasuki orang karena tetangga tersebut ada mendengar suara menokok di dalam rumah dan ada orang masuk ke dalam rumah dengan melompat tembok rumah dengan membawa goni, sehingga tetangga tersebut menghubungi saksi untuk melihat rumah tersebut, namun saat itu saksi tidak bisa datang karena saksi sedang berada diluar kota, sehingga besoknya saksi baru datang melihat rumah tersebut dan ternyata benar jerak rumah sudah hilang sebanyak 21 buah lalu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada pemilik rumah dan oleh pemilik rumah berencana mau melaporkan peristiwa tersebut yang ingin dikuasakan kepada saksi untuk melaporkan kejadian karena pemilik rumah berada di luar provinsi namun sebelum ada kuasa diberikan kepada saksi ternyata kejadian lagi pencurian di rumah tersebut yang terjadi pagi dini hari;
- Bahwa, kerugian yang dialami korban akibat pencurian jerak pintu besi sebanyak 11 (sebelas) buah sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, satu jerak besi kecil harganya sekitar Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi mengetahuinya karna saksi mempunyai bengkel las di rumah;
- Bahwa, jerak pintu besi yang ada di rumah korban itu bukan saksi yang memasangkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa mencongkel dan mengambil jerjak di rumah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak melihat apakah semua barang bukti diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi dititipkan kunci oleh bu Herni Hamzah untuk mengawasi rumah dan mempromosikan untuk dikontrakkan;
- Bahwa, Bu Herni Hamzah hanya menitipkan kepada saksi namun saksi tidak di gaji;
- Bahwa, Bu Herni Hamzah tidak dapat hadir di persidangan karena ia kerja di Pulau Jawa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi **Rohadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa, peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Jalan Sei Babura, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, saat saksi berjaga malam kemudian saksi mendengar suara seperti mencongkel jendela dan membuka sesuatu lalu setelah itu saksi pergi ke lokasi rumah tersebut ternyata sudah ada warga ikut membantu saksi mencari Terdakwa lalu saksi masuk ke dalam rumah dan memanjat plafon rumah ditemani warga lainnya dan ternyata Terdakwa sudah turun dari plafon rumah dan memanjat tembok rumah dan setelah itu warga ramai ramai mengejar Terdakwa sehingga terdakwa tertangkap dan diamankan ke Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, saksi mengenal saksi Wendi Saputra karena saksi Wendi Saputra yang ditunjuk untuk menjaga rumah bu Herni Hamzah;
- Bahwa, saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut, saksi sedang bekerja jaga malam di Mess Karyawan Dr.Rina dan lokasinya ketepatan berada di belakang lokasi rumah yang dicuri tersebut;
- Bahwa, adapun barang barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 17 Unit jerjak jendela yang terbuat dari besi;
- Bahwa, Saksi tidak melihat apakah Terdakwa membawa barang atau tidak;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian pada saat itu terjadi pada malam hari dan tidak ada penerangan lampu jalan.
- Bahwa, ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi Amiruddin Sagala;
- Bahwa, Korban dari pencurian tersebut adalah bu Herni Hamzah;
- Bahwa, Bu Herni Hamzah adalah pemilik rumah yang telah di curi tersebut;
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam rumah tersebut.
- Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Sei Babura, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota tebing Tinggi;
- Bahwa, adapun barang barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 17 Unit jerak jendela yang terbuat dari besi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa ketika melakukan pencurian;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun ketika Terdakwa tertangkap dan kemudian diamankan ke Polres tebing tinggi saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa pencurian tersebut adalah Rudi Darmawansyah;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan sebilah parang;
- Bahwa, saksi melihat parang tersebut pada saat di kantor Polisi.
- Bahwa, adapun kerugian yang dialami korban akibat pencurian tersebut adalah sebesar Rp.15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) atas kehilangan 17 (tujuh belas) unit jerak jendela yang terbuat dari besi yang dicuri tersebut.
- Bahwa, korban dari pencurian tersebut adalah bu Herni Hamzah.
- Bahwa, Bu Herni Hamzah adalah pemilik rumah yang telah di curi tersebut;
- Bahwa, pada saat terjadinya pencurian, rumah yang menjadi lokasi pencurian tersebut tidak berpenghuni;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa mencongkel dan mengambil jerak di rumah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak melihat semua barang bukti diambil oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, korban dari pencurian tersebut adalah bu Herni Hamzah;
- Bahwa, Bu Herni Hamzah adalah pemilik rumah yang telah di curi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam rumah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi Amiruddin Sagala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Sei Babura, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian bahwa telah terjadi pencurian terhadap korban dimana saat saksi pulang ke rumah dan bertemu saksi Rohadi di depan rumah saksi Wendi Saputra dan menerangkan bahwa ada pencuri berada di dalam rumah korban yang dijaga oleh saksi Wendi Saputra;
- Bahwa, saksi mengenal saksi Wendi Saputra karena ia tetangga saksi;
- Bahwa, saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut, saksi sedang pulang ke rumah lalu saksi melintas di depan rumah saksi Wendi Saputra lalu bertemu dengan saksi Rohadi dan bertanya sedang apa di depan rumah saksi Wendi Saputra dan saksi Rohadi mengatakan bahwa ada pencuri di rumah warga yang dijaga oleh saksi Wendi Saputra lalu saksi dan saksi Rohadi membangunkan saksi Wendi Saputra dan setelah bangun selanjutnya saksi mengantar saksi Rohadi kembali ke rumah lokasi kejadian tersebut lalu saksi menjemput saksi Wendi Saputra dan pergi ke lokasi rumah yang dimalingi oleh Terdakwa tersebut dan sesampainya disana kemudian masih terdengar suara pukulan besi dan kebetulan ada warga yang lewat selanjutnya saksi Rohadi dan saksi Wendi Saputra masuk ke dalam rumah dibantu masyarakat sedangkan saksi mennggu di luar lalu setelah itu kemudian akhirnya terdakwa berhasil tertangkap dan dibawa ke Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, adapun barang barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 17 Unit jerjak jendela yang terbuat dari besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi Rohadi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Sei Babura, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota tebing Tinggi;
- Bahwa, Adapun barang barang yang telah dicuri oleh terdakwa berupa 17 Unit jerjak jendela yang terbuat dari besi.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa ketika melakukan pencurian;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun ketika Terdakwa tertangkap dan kemudian diamankan ke Polres Tebing Tinggi saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa pencurian tersebut adalah Rudi Darmawansyah;
- Bahwa, alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian adalah sebilah parang;
- Bahwa, saksi melihat parang yang dibawa oleh Terdakwa pada saat di kantor Polisi;
- Bahwa, adapun kerugian yang dialami korban akibat pencurian tersebut adalah sebesar Rp.15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) atas kehilangan 17 (tujuh belas) unit jerjak jendela yang terbuat dari besi yang dicuri tersebut.
- Bahwa, korban dari pencurian tersebut adalah bu Herni Hamzah yang merupakan pemilik rumah yang telah di curi tersebut;
- Bahwa, rumah yang menjadi lokasi pencurian tersebut tidak berpenghuni;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa mencongkel dan mengambil jerjak di rumah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak melihat barang yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa, korban dari pencurian tersebut adalah bu Herni Hamzah dan bu Herni Hamzah adalah pemilik rumah yang telah di curi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam rumah tersebut;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Sei Babura, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, cara Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan melompat pagar rumah lalu Terdakwa membuka jendela yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dengan memanjat jendela, setelah itu Terdakwa membuka jerak besi, kemudian ketika Terdakwa hendak mengambil dan membawa jerak tersebut, Terdakwa melihat ada orang yang datang dan menggunakan senter, lalu Terdakwa pun naik ke atas plafon dan melarikan diri dengan melompati tembok, lalu kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan warga kemudian Terdakwa dibawa bersama sebilah parang yang saat itu Terdakwa bawa;
- Bahwa, cara Terdakwa membuka jerak besi tersebut dengan cara mencongkel menggunakan parang;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa rumah tersebut tidak berpenghuni karena rumah tersebut dalam keadaan gelap dan beberapa hari sebelumnya Terdakwa sudah memperhatikan rumah tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah itu;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah dan Terdakwa melihat sudah ada jerak besi yang terletak dilantai kemudian Terdakwa berniat mengambilnya namun saat itu ada orang datang sehingga Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa, Jerak tersebut ada sekitar 11 (sebelas) buah namun belum sempat Terdakwa ambil dan Terdakwa berada di dalam rumah selama lebih kurang setengah jam;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil jerak besi yang terdapat di dalam rumah tersebut adalah untuk di jual dan uangnya akan digunakan untuk bantu-bantu keluarga di rumah;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah kuli bangunan.
- Bahwa, Terdakwa sudah merencanakan sebelumnya untuk melakukan pencurian itu;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tindakan pencurian ini Terdakwa lakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa sendiri yang datang dan masuk ke dalam rumah tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan yang jaga rumah tersebut.
- Bahwa, Terdakwa barang-barang milik korban akan Terdakwa jual ke tukang botot;
- Bahwa, Terdakwa pernah dipidana terkait pencurian pada tahun 2019;
- Bahwa, Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar;
- Bahwa, Terdakwa tinggal di Jalan Prof. Dr. Hamka Gg. Gelatik, Lk.II, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Sei Babura, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota tebing Tinggi;
- Bahwa, adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara mencongkel jendela rumah korban dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa setelah jendela terbuka Terdakwa membuka jerjak besi jendela dengan menggunakan parang dan setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah korban selanjutnya Terdakwa membuka satu persatu jejak besi jendela korban dan mengumpulkannya di dalam rumah korban;
- Bahwa, barang yang diambil adalah jerjak jendela yang terbuat dari besi sebanyak 11 (sebelas) buah dan 1 (satu) buah tongkat besi yang sebelumnya sudah ada disitu;
- Bahwa, Terdakwa akan menjual jerjak besi tersebut dan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, setelah Terdakwa berhasil membuka jerjaknya kemudian Terdakwa melihat ada seseorang yg menyenter ke arah dalam rumah lalu Terdakwa melarikan diri dengan cara menaiki plafon rumah tersebut kemudian Terdakwa sembunyi di balik tandon air setelah itu Terdakwa melompati tembok rumah yang ada disebelahnya, kemudian Terdakwa berhasil ditemukan oleh warga dan langsung di pukuli oleh warga setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mengacungkan parang dan parangnya memang ada di pinggang Terdakwa;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memukul Terdakwa dan Terdakwa kena pukul pada bagian wajah dan gigi Terdakwa copot sehingga Terdakwa harus masuk rumah sakit selama 4 hari.
- Bahwa, kejadian warga memukul Tedakwa sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa, jarak antara lokasi rumah tersebut dengan tempat Terdakwa dipukuli warga sekitar 100 m (seratus meter);
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dipidana 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2017 dalam perkara tindak pidana pencurian ringan dan pada tahun 2019 dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki rumah tersebut;
- Bahwa, tidak ada upaya perdamaian sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa tinggal dengan orang tua dan Terdakwa ada 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa, Pendidikan terakhir Terdakwa adalah SMA;
- Bahwa, Terdakwa seorang kuli bangunan;
- Bahwa, Terdakwa sedang kesulitan keuangan dan Terdakwa melihat adanya kesempatan;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) buah jerjak pintu besi diantaranya 8 (delapan) jerjak kecil dan 3 (tiga) jerjak ventilasi;
2. 1 (satu) potong pipa besi warna hitam dengan panjang \pm 1,5 Meter;
3. 1 (satu) bilah parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Jalan Prof. Dr. Hamka Gg. Gelatik, Lk.II Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi sambil membawa 1 (satu) bilah parang dan sampai di rumah milik korban Herni Hamzah, S.S, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Sei Babura Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa rumah tersebut tidak berpenghuni karena rumah tersebut dalam keadaan gelap dan beberapa hari sebelumnya Terdakwa sudah memperhatikan rumah tersebut;



- Bahwa, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah milik korban Herni Hamzah, S.S, tersebut dengan cara Terdakwa awalnya melompat pagar rumah milik korban Herni Hamzah, S.S, tersebut lalu Terdakwa membuka jendela yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela dengan memanjat jendela, setelah itu Terdakwa membuka jerak besi yang ada di rumah milik korban Herni Hamzah, S.S, sebanyak 11 (sebelas) buah jerak pintu besi diantaranya 8 (delapan) jerak kecil dan 3 (tiga) jerak ventilasi dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) bilah parang yang terdakwa bawa dari rumah Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengeluarkan 2 (dua) buah jerak tersebut dari dalam rumah milik korban Herni Hamzah, S.S ke luar rumah tersebut dan ketika membawa keluar jerak tersebut, Terdakwa melihat ada orang yang datang dan menggunakan senter, lalu Terdakwa pun naik ke atas plafon dan melarikan diri dengan melompati tembok, lalu kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan warga kemudian Terdakwa dibawa bersama 1 (satu) bilah parang yang saat itu Terdakwa bawa;
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB saksi Amiruddin Sagala yang sedang pulang ke rumah kemudian melintas di depan rumah saksi Wendi Saputra lalu bertemu dengan saksi Rohadi dan bertanya sedang apa di depan rumah saksi Wendi Saputra dan saksi Rohadi mengatakan bahwa ada pencuri di rumah warga yang dijaga oleh saksi Wendi Saputra lalu saksi dan saksi Rohadi membangunkan saksi Wendi Saputra dan setelah bangun selanjutnya saksi Amiruddin Sagala mengantar saksi Rohadi kembali ke lokasi rumah yang dijaga Wendi Saputra milik korban Herni Hamzah, S.S di Jalan Sei Babura Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tersebut lalu saksi Amiruddin Sagala menjemput saksi Wendi Saputra dan pergi ke rumah yang dijaga Wendi Saputra milik korban Herni Hamzah, S.S, tersebut;
- Bahwa, saksi Wendi Saputra dan saksi Amiruddin Sagala berdua menuju depan rumah tersebut, dan setiba di rumah tersebut ada warga yang lewat bertanya ada apa lalu saksi Wendi Saputra dan saksi Amiruddin Sagala menjelaskan ada sesuatu yang mencurigakan di dalam rumah milik korban Herni Hamzah, S.S, dan kemudian saksi Wendi Saputra dan saksi Amiruddin Sagala ada mendengar bunyi yang mencurigakan, kemudian saksi Wendi Saputra bersama salah satu warga masuk ke halaman rumah tersebut dan mengitari sekeliling rumah dan saat itu saksi Wendi Saputra mendengar ada suara langkah kaki, lalu salah seorang warga ada yang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tbt



berteriak bahwa memang ada orang di dalam, dan saksi Wendi Saputra pun berteriak memanggil saksi Rohadi untuk *stand by* dibelakang rumah, dan tiba-tiba beberapa warga lainnya yang ikut masuk ke dalam halaman lokasi rumah untuk sama-sama memeriksa;

- Bahwa, saat itu saksi Wendi Saputra juga memeriksa jerjak jendela sudah dibongkar yang saksi Wendi Saputra intip dari jendela menggunakan senter, dan saksi Rohadi berteriak apa sudah Nampak atau belum dan beberapa orang warga masuk ke dalam rumah melalui jendela yang jerjaknya sudah terbuka dan memeriksa ke dalam rumah kemudian saksi Rohadi dan salah satu warga naik ke atas plafon rumah untuk memeriksa bagian atas, dan salah seorang warga yang naik ke atas melihat Terdakwa sudah berada di sudut plafon dan keluar melalui celah, dan melompat ke menara air dan langsung melompat tembok belakang rumah;

- Bahwa, kemudian saksi Wendi Saputra dan warga pun mengejar Terdakwa dengan melompati tembok, kemudian warga mengejar Terdakwa dan ditemukan sedang membawa 1 (satu) bilah parang yang di selipkan dipinggangnya dan kemudian Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Tebing Tinggi bersama 1 (satu) bilah parang tersebut dan setelah Terdakwa diamankan, saksi Wendi Saputra dan warga kembali ke lokasi rumah untuk memeriksa jendela yang sudah hilang dan jendela yang sudah berhasil dibuka Terdakwa;

- Bahwa, jendela yang masih ada ditemukan di dalam rumah adalah 11 (sebelas) jerjak besi yaitu diantaranya 8 (delapan) jerjak kecil dan 3 (tiga) jerjak ventilasi dengan posisi 9 (sembilan) buah jerjak masih terletak di dalam rumah yang disandarkan disamping lemari dan 2 (dua) buah jerjak berada di luar rumah yang disandarkan di dinding semuanya dan di dalam rumah saksi Wendi Saputra juga menemukan 1 (satu) potong pipa besi warna hitam dengan panjang $\pm 1,5$ Meter;

- Bahwa, saksi Wendi Saputra kemudian membuat laporan ke Pihak Polisi karena sebelumnya telah diberikan kuasa oleh korban Herni Hamzah, S.S untuk mewakili korban untuk membuat laporan berdasarkan surat kuasa karena korban Herni Hamzah, S.S sedang tidak berada di Tebing Tinggi;

- Bahwa, kerugian yang dialami korban Herni Hamzah, S.S, akibat pencurian jerjak pintu besi sebanyak 11 (sebelas) buah adalah sekitar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);



- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil jerjak besi yang terdapat di dalam rumah tersebut adalah untuk di jual dan uangnya akan digunakan untuk bantu-bantu keluarga di rumah;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik korban Herni Hamzah, S.S tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
3. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
4. **di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Barangsiapa;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah identik dengan unsur “setiap orang” yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan



bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur : Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Terdakwa di Jalan Prof. Dr. Hamka Gg. Gelatik, Lk.II Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi sambil membawa 1 (satu) bilah parang dan sampai di rumah milik korban Herni Hamzah, S.S, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Sei Babura Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi dan Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa rumah tersebut tidak berpenghuni karena rumah tersebut dalam keadaan gelap dan beberapa hari sebelumnya Terdakwa sudah memperhatikan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah milik korban Herni Hamzah, S.S, tersebut dengan cara Terdakwa awalnya melompat pagar rumah milik korban Herni Hamzah, S.S, tersebut lalu Terdakwa membuka jendela yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela dengan memanjat jendela, setelah itu Terdakwa membuka jerjak besi yang ada di rumah milik korban Herni Hamzah, S.S, sebanyak 11 (sebelas) buah jerjak pintu besi diantaranya 8 (delapan) jerjak kecil dan 3 (tiga) jerjak ventilasi dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) bilah parang yang terdakwa bawa dari rumah Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengeluarkan 2 (dua) buah jerjak tersebut dari dalam rumah milik korban Herni Hamzah, S.S ke luar rumah tersebut dan ketika membawa keluar jerjak tersebut, Terdakwa melihat ada orang yang datang dan menggunakan senter, lalu Terdakwa pun naik ke atas plafon dan melarikan diri dengan melompati tembok, lalu kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan warga kemudian Terdakwa dibawa bersama 1 (satu) bilah parang yang saat itu Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB saksi Amiruddin Sagala yang sedang pulang ke rumah kemudian melintas di depan rumah saksi Wendi Saputra lalu bertemu dengan saksi Rohadi dan bertanya sedang apa di depan rumah saksi Wendi Saputra dan saksi Rohadi mengatakan bahwa ada pencuri di rumah warga yang dijaga oleh saksi Wendi Saputra lalu saksi dan saksi Rohadi membangunkan saksi Wendi Saputra dan setelah bangun selanjutnya saksi Amiruddin Sagala mengantar saksi Rohadi kembali ke lokasi rumah yang dijaga Wendi Saputra milik korban Herni Hamzah, S.S di Jalan Sei Babura Kelurahan Durian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tersebut lalu saksi Amiruddin Sagala menjemput saksi Wendi Saputra dan pergi ke rumah yang dijaga Wendi Saputra milik korban Herni Hamzah, S.S, tersebut dan saksi Wendi Saputra dan saksi Amiruddin Sagala berdua menuju depan rumah tersebut, dan setiba di rumah tersebut ada warga yang lewat bertanya ada apa lalu saksi Wendi Saputra dan saksi Amiruddin Sagala menjelaskan ada sesuatu yang mencurigakan di dalam rumah milik korban Herni Hamzah, S.S, dan kemudian saksi Wendi Saputra dan saksi Amiruddin Sagala ada mendengar bunyi yang mencurigakan, kemudian saksi Wendi Saputra bersama salah satu warga masuk ke halaman rumah tersebut dan mengitari sekeliling rumah dan saat itu saksi Wendi Saputra mendengar ada suara langkah kaki, lalu salah seorang warga ada yang berteriak bahwa memang ada orang di dalam, dan saksi Wendi Saputra pun berteriak memanggil saksi Rohadi untuk *stand by* dibelakang rumah, dan tiba-tiba beberapa warga lainnya yang ikut masuk ke dalam halaman lokasi rumah untuk sama-sama memeriksa;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Wendi Saputra juga memeriksa jerjak jendela sudah dibongkar yang saksi Wendi Saputra intip dari jendela menggunakan senter, dan saksi Rohadi berteriak apa sudah Nampak atau belum dan beberapa orang warga masuk ke dalam rumah melalui jendela yang jerjaknya sudah terbuka dan memeriksa ke dalam rumah kemudian saksi Rohadi dan salah satu warga naik ke atas plafon rumah untuk memeriksa bagian atas, dan salah seorang warga yang naik ke atas melihat Terdakwa sudah berada di sudut plafon dan keluar melalui celah, dan melompat ke menara air dan langsung melompat tembok belakang rumah dan kemudian saksi Wendi Saputra dan warga pun mengejar Terdakwa dengan melompati tembok, kemudian warga mengejar Terdakwa dan ditemukan sedang membawa 1 (satu) bilah parang yang di selipkan dipinggangnya dan kemudian Terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Tebing Tinggi bersama 1 (satu) bilah parang tersebut dan setelah Terdakwa diamankan, saksi Wendi Saputra dan warga kembali ke lokasi rumah untuk memeriksa jendela yang sudah hilang dan jendela yang sudah berhasil dibuka Terdakwa;

Menimbang, bahwa jendela yang masih ada ditemukan di dalam rumah adalah 11 (sebelas) jerjak besi yaitu diantaranya 8 (delapan) jerjak kecil dan 3 (tiga) jerjak ventilasi dengan posisi 9 (sembilan) buah jerjak masih terletak di dalam rumah yang disandarkan disamping lemari dan 2 (dua) buah jerjak berada di luar rumah yang disandarkan di dinding semuanya dan di dalam rumah saksi Wendi Saputra juga menemukan 1 (satu) potong pipa besi warna

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tbt



hitam dengan panjang \pm 1,5 Meter dan saksi Wendi Saputra kemudian membuat laporan ke Pihak Polisi karena sebelumnya telah diberikan kuasa oleh korban Herni Hamzah, S.S untuk mewakili korban untuk membuat laporan berdasarkan surat kuasa karena korban Herni Hamzah, S.S sedang tidak berada di Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami korban Herni Hamzah, S.S, akibat pencurian jerak pintu besi sebanyak 11 (sebelas) buah adalah sekitar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa mengambil jerak besi yang terdapat di dalam rumah tersebut adalah untuk di jual dan uangnya akan digunakan untuk bantu-bantu keluarga di rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik korban Herni Hamzah, S.S tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu milik korban Herni Hamzah, S.S, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam rumah milik korban Herni Hamzah, S.S di Jalan Sei Babura Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi yaitu 11 (sebelas) buah jerak pintu besi diantaranya 8 (delapan) jerak kecil dan 3 (tiga) jerak ventilasi dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) bilah parang yang terdakwa bawa dari rumah Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengeluarkan 2 (dua) buah jerak tersebut dari dalam rumah milik korban Herni Hamzah, S.S ke luar rumah tersebut dengan posisi 9 (sembilan) buah jerak masih terletak di dalam rumah yang disandarkan disamping lemari dan 2 (dua) buah jerak berada di luar rumah yang disandarkan di dinding telah memenuhi unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur : Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" diartikan adanya kehendak dari terdakwa untuk memiliki suatu barang yang seakan-akan adalah miliknya dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya tujuan Terdakwa mengambil jerak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi yang terdapat di dalam rumah tersebut adalah untuk di jual dan uangnya akan digunakan untuk bantu-bantu keluarga di rumah dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik korban Herni Hamzah, S.S tersebut dan kerugian yang dialami korban Herni Hamzah, S.S, akibat pencurian jerjak pintu besi sebanyak 11 (sebelas) buah tersebut adalah sekitar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur : di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua dan ketiga diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam rumah milik korban Herni Hamzah, S.S di Jalan Sei Babura Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa suatu fakta notoir bahwasanya pada waktu pukul 01.00 wib matahari telah terbenam dan belum terbit sehingga pada pukul 01.00 wib kondisi masih malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik korban Herni Hamzah, S.S tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5. Unsur : **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas maka telah terbukti bahwasanya cara Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah milik korban Herni Hamzah, S.S, di Jalan Sei Babura Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi sekitar pukul 01.00 WIB adalah awalnya melompat pagar rumah milik korban Herni Hamzah, S.S, tersebut lalu Terdakwa membuka jendela yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela dengan memanjat jendela, setelah itu Terdakwa membuka jerak besi yang ada di rumah milik korban Herni Hamzah, S.S, sebanyak 11 (sebelas) buah jerak pintu besi diantaranya 8 (delapan) jerak kecil dan 3 (tiga) jerak ventilasi dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) bilah parang yang terdakwa bawa dari rumah Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengeluarkan 2 (dua) buah jerak tersebut dari dalam rumah milik korban Herni Hamzah, S.S ke luar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya bahwasanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum



yang menuntut Terdakwa selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan adalah sangat memberatkan bagi Terdakwa, dimana saat ini Terdakwa adalah masih sangat muda untuk menanggung hukuman atas kesalahannya dan untuk itu semoga tergeraklah hati Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Rudi Darmawansyah Alias Rudi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, agar Majelis Hakim Yang Kami Muliaikan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa Rudi Darmawansyah Alias Rudi, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa jujur dan sopan dalam proses persidangan, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Membebankan biaya perkara kepada terdakwa atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya seluruh dalil yang disampaikan Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan pada seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dan ternyata seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi sehingga penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) buah jerjak pintu besi diantaranya 8 (delapan) jerjak kecil dan 3 (tiga) jerjak ventilasi dan 1 (satu) potong pipa besi warna hitam dengan panjang \pm 1,5 Meter adalah barang milik korban Herni Hamzah, S.S maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Herni Hamzah, S.S melalui saksi Wendi Saputra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban Herni Hamzah, S.S;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Darmawansyah Alias Rudi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) buah jerjak pintu besi diantaranya 8 (delapan) jerjak kecil dan 3 (tiga) jerjak ventilasi;
- 1 (satu) potong pipa besi warna hitam dengan panjang \pm 1,5 Meter;

Dikembalikan kepada korban Herni Hamzah, S.S melalui saksi Wendi Saputra;

- 1 (satu) bilah parang;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Rabu**, tanggal **19 Februari 2025**, oleh kami, Zephania, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Mirzani Hapsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Crisanta Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Mirzani Hapsari, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Tbt